

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kasi Lab Keterampilan Klinis Dasar)	SOP KETERAMPILAN KLINIS DASAR (KKD)	Halaman 1 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 003/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	Sebagai pedoman bagi dosen, laboran lab Keterampilan Klinis dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan klinis dasar di Tahap Akademik PSPD Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Bandung.
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Perencanaan Keterampilan Klinis Dasar 2 Pelaksanaan Keterampilan Klinis Dasar 3 Pengendalian Keterampilan Klinis Dasar 4 Penyempurnaan Keterampilan Klinis Dasar
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan klinis dasar merupakan salah satu metode pembelajaran dalam bentuk grup yang terdiri dari maksimal 10 orang mahasiswa dan difasilitasi oleh 1 orang instruktur untuk melatih mahasiswa memahami konsep pengetahuan dan meningkatkan keterampilan klinis dasar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum pendidikan dokter. 2. Dosen instruktur/trainer KKD adalah tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unisba yang memiliki NIDN/NUP/NIDK/NIK dan ditugaskan dengan SK Rektor sebagai pengampu di mata kuliah, serta telah tersertifikasi sebagai instruktur KKD/trainer di Fakultas Kedokteran Unisba 3. Dosen Pengampu/Narasumber adalah Dosen/Dokdiknis tenaga pengajar Fakultas Kedokteran Unisba yang memiliki NIDN/NUP/NIDK/NIK dan ditugaskan dengan SK dekan, sebagai pengampu KKD di Fakultas Kedokteran Unisba 4. Tim modul adalah tim yang ditetapkan dengan SK Dekan, bertugas menyusun modul KKD suatu blok sistem tertentu 5. Laboran KKD adalah laboran dengan spesifikasi tertentu yang ditugaskan pada laboratorium KKD dengan SK Yayasan Unisba 6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba.
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan pembelajaran tahun akademik 2022/2023? 6. Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung 7. Peraturan Rektor Universitas Islam Bandung Nomor 100/A.18/PR/Rek/VII/2020 mengenai Penggunaan E-Learning 8. Buku Pedoman Fakultas Kedokteran Unisba Tahun 2024
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Tahap Akademik 2. Dosen Instruktur KKD Tahap Akademik 3. Dosen Dokdiknis 4. Tim Modul 5. Laboran Laboratorium Keterampilan Klinis 6. Mahasiswa Tahap Akademik
6. Lampiran	:	Terlampir

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kasi Lab Keterampilan Klinis Dasar)	SOP KETERAMPILAN KLINIS DASAR (KKD)	Halaman 2 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 003/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Pendahuluan

Kegiatan KKD dilaksanakan di 14 sistem/blok modul sebagai bagian kegiatan belajar mengajar. Kegiatan KKD meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penyempurnaan. Perencanaan meliputi pengadaan barang dan bahan habis pakai, penetapan dosen narasumber atau pengampu, penentuan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), dan administrasi kegiatan. Pelaksanaan kegiatan KKD meliputi kegiatan yang melibatkan peran dosen narasumber/dosen pengampu, dosen dalam kegiatan KKD berkelompok, laboran laboratorium keterampilan klinis dan mahasiswa, termasuk aturan kehadiran dan tata tertib. Pengendalian kegiatan KKD meliputi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Penyempurnaan kegiatan KKD menganalisis hasil evaluasi kegiatan KKD dan merumuskan perbaikan untuk yang akan datang.

2. Perencanaan Kegiatan Keterampilan Klinis Dasar

- a. Fakultas menyediakan sarana prasarana kegiatan sebelum kegiatan KKD dilaksanakan
- b. Ketua dan Sekretaris Tahap Akademik menyiapkan kalender akademik dan jadwal mingguan Fakultas Kedokteran Unisba
- c. Tim modul menyusun urutan KKD di sistem tersebut
- d. Koordinator Sistem menyusun jadwal kegiatan KKD dengan urutan yang sudah ditetapkan tim modul, sesuai dengan jadwal mingguan dan kalender akademik fakultas
- e. Dosen pengampu menyiapkan materi sesuai dengan RPS yang telah dirumuskan oleh tim modul. Perubahan RPS hanya dapat dilakukan oleh tim modul.
- f. Dosen narasumber/dosen pengampu dan koordinator system menyelenggarakan standarisasi kegiatan KKD selambat - lambatnnya 1 hari sebelum kegiatan KKD
- g. Instruktur/trainer yang tidak hadir saat standarisasi diwajibkan mengikuti kuliah introduction yang disampaikan oleh narasumber
- h. Apabila instruktur/trainer tidak hadir pada standarisasi ataupun kuliah introduction maka trainer tersebut tidak diperkenankan untuk menjadi instruktur/trainer pada KKD tersebut
- i. Dosen pengampu mengunggah materi kuliah introduction/pengantar, video peragaan prosedur KKD, manual laboratorium KKD ke dalam <https://ekuliah.unisba.ac.id/> dan mengirimkan materi tersebut kepada tim modul untuk diserahkan kepada koordinator selambat-lambatnya 2 hari sebelum kegiatan KKD
- j. Koordinator mengunggah materi KKD di Silabus agar dapat di akses oleh instruktur/trainer KKD. Jika terdapat masukan atau perubahan dari narasumber atau instruktur/trainer maka akan diteruskan kepada tim modul melalui koordinator tahun, sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan daftar tilik di tahun akademik yang akan datang.
- k. Laboran laboratorium keterampilan klinis menyiapkan daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) serta berita acara perkuliahan (BAP) selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari pertama kegiatan KKD
- l. *Supporting system* pada laboratorium KKD menyiapkan alat, manekin, dan bahan habis pakai serta memfasilitasi pembuatan video prosedur KKD atas permintaan tim modul dengan penanggung jawabnya adalah tim modul dan dosen pengampu selambat-lambatnya 7 hari sebelum kegiatan KKD masing-masing topik.
- m. Mahasiswa wajib mengunduh *learning guide* laboratorium KKD, materi introduction/pengantar dan materi penunjang lain dalam <https://ekuliah.ac.id/> selambat-lambatnya 1 hari sebelum kegiatan KKD berlangsung

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kasi Lab Keterampilan Klinis Dasar)	SOP KETERAMPILAN KLINIS DASAR (KKD)	Halaman 3 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 003/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- n. Instruktur/trainer dapat mengunduh/melihat learning guide laboratorium KKD dan materi pendukung lain pada Silabus atau <https://ekuliah.ac.id/>

3. Pelaksanaan Kegiatan Keterampilan Klinis Dasar

- a. Pelaksana kegiatan keterampilan klinis dasar adalah:
 - 1) Dosen narasumber/dosen pengampu bidang ilmu pada tahap akademik yang bertugas memberikan standarisasi kepada instruktur KKD, serta memberikan kuliah *introduction*/pengantar untuk setiap materi KKD
 - 2) Dosen KKD/instruktur/trainer KKD merupakan dosen pada tingkat tertentu yang bertugas melatih kegiatan KKD berkelompok. Tugas yang wajib dilakukan instruktur/trainer KKD pada setiap kegiatan KKD adalah sebagai berikut:
 - a) Melakukan peragaan (demonstrasi) KKD di kelas kecil sesuai dengan langkah-langkah pada *learning guide*
 - b) Melatih (*coaching*) setiap mahasiswa dalam melakukan KKD sesuai dengan daftar tilik dalam *learning guide*
 - c) Mengisi seluruh komponen BAP dan DHMD (judul KKD yang terlaksana, nama lengkap, jumlah mahasiswa yang hadir, tandatangan)
- b. Kegiatan pembelajaran keterampilan klinis dasar diawali dengan pembacaan doa pembuka majelis yang dilakukan oleh anggota kelompok secara bergiliran.
- c. Pembukaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris oleh ketua kelompok
- d. Aturan kehadiran mahasiswa :
 - 1) Kuliah *introduction*/pengantar, dan kegiatan KKD per kelompok yang terdiri dari peragaan (demonstrasi) oleh instruktur KKD, dan *coaching* per kelompok merupakan satu kesatuan, sehingga mahasiswa dianggap hadir KKD apabila mengikuti kuliah *introduction*/pengantar **DAN** mengikuti kegiatan KKD per kelompok
 - 2) Mahasiswa yang tidak hadir pada kegiatan kuliah *introduction*/ pengantar, di dalam daftar hadir KKD kelompok akan langsung dinyatakan tidak hadir pada seluruh kegiatan KKD tersebut
 - 3) Apabila mahasiswa terlambat hadir > 15 menit setelah kegiatan dimulai baik pada kuliah *introduction* dan atau pada kegiatan KKD per kelompok, maka mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti kuliah *introduction* dan kegiatan KKD per kelompok, tetapi dinyatakan tidak hadir dalam DHMD
 - 4) Ketidakhadiran karena keterlambatan ≥ 15 menit dicatat pada berita acara dan disertai penyerahan surat keterangan dari orang tua di hari yang sama.
 - 5) Apabila kegiatan KKD memasuki waktu sholat, maka instruktur wajib menghentikan kegiatan 5 menit sebelum waktu sholat dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan sholat selama 15 menit.
 - 6) Mengisi DHMD dan BAP kuliah *introduction* dan KKD kelompok
 - 7) Mahasiswa diwajibkan mengikuti 100% kegiatan keterampilan klinis sistem/blok terkait kecuali pada keadaan *force majeure* yang tercantum pada poin....., maka diberikan toleransi:
 - a. Boleh mengikuti OSCE regular dan Remedial Akhir Semester (RAS) jika kehadiran $\geq 80\%$ dengan memenuhi syarat ketidakhadiran seperti yang tercantum pada poin dan
 - b. Pemenuhan ketidakhadiran dengan tugas tersebut tidak meningkatkan persentase kehadiran
 - 8) Mahasiswa dengan kehadiran $\leq 80\%$ tidak dapat mengikuti OSCE regular dan RAS sehingga tidak memiliki nilai pada OSCE system tersebut

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kasi Lab Keterampilan Klinis Dasar)	SOP KETERAMPILAN KLINIS DASAR (KKD)	Halaman 4 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 003/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- 9) Sanksi atas ketidakhadiran mahasiswa pada kegiatan introduction maupun KKD per kelompok adalah wajib mengulang kegiatan KKD tersebut dengan jadwal yang ditentukan oleh Kasi KKD. Mahasiswa yang bersangkutan wajib melaporkan diri kepada Laboran Sistem selambat-lambatnya 2 hari setelah kegiatan KKD yang tidak diikuti. Pengulangan kegiatan KKD menjadi syarat untuk dapat mengikuti ujian OSCE bagi mahasiswa dengan kehadiran $\geq 80\%$
- 10) Hadir pada ruang KKD pada waktu yang telah ditentukan sesuai jadwal keterampilan klinis yang telah disusun oleh koordinator tahun.
- 11) Ketidakhadiran pada pembelajaran keterampilan klinis harus disertai adanya surat keterangan berikut :
- a) surat keterangan dari dokter bagi mahasiswa yang sakit,
 - b) surat keterangan dari orang tua bagi mahasiswa yang izin karena keperluan keluarga berupa kematian, kemalangan dan atau bencana alam yang menimpa salah satu anggota keluarga inti (orang tua dan saudara kandung), ataupun terlambat > 15 menit dengan mencantumkan nomer orang tua yang aktif,
 - c) surat keterangan dispensasi dari fakultas bagi mahasiswa yang ditugaskan mengikuti kegiatan fakultas/universitas dengan tetap mengikuti KKD pengganti seperti tercantum pada poin 9).
- e. Aturan kehadiran dosen narasumber/dosen pengampu:
- 1) Hadir di ruang kelas introduction sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh koordinator tahun
 - 2) Apabila dosen narasumber/dosen pengampu tidak dapat hadir untuk kuliah *introduction*/pengantar KKD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka digantikan oleh narasumber lain dari bagian yang sama yang ditentukan oleh kepala bagian. Penggantian narasumber dilaporkan kepada tim modul oleh kepala bagian.
 - 3) Introduction dilaksanakan secara luring dan tidak bisa digantikan dengan kegiatan daring
 - 4) Apabila dosen narasumber terlambat hadir saat introduction, maka tidak ada penambahan waktu
- f. Aturan kehadiran instruktur kegiatan KKD :
- 1) Hadir tepat waktu di ruang KKD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh koordinator tahun.
 - 2) Apabila instruktur/trainer tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka instruktur/trainer bertukar jadwal secara mandiri dengan instruktur/trainer lain dengan memperhatikan *mapping tutor* pada *google spread sheet* yang di *share* oleh tendik year kemudian memberikan informasi kepada laboran KKD dan Koordinator tahun
 - 3) Selama kegiatan KKD, instruktur wajib mengikuti kegiatan hingga selesai kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) Instruktur wajib mendemokan dan coaching setiap mahasiswa sesuai daftar tilik.
- g. Tata tertib KKD :
- 1) Selama kegiatan KKD, mahasiswa diperbolehkan membuka *textbook* atau referensi lain untuk membantu proses pembelajaran KKD.
 - 2) Selama kegiatan keterampilan klinis berlangsung, mahasiswa hanya diperkenankan membuka atau menggunakan *handphone* untuk kegiatan yang berkaitan dengan KKD
 - 3) Selama mengikuti kegiatan KKD, mahasiswa wajib berpenampilan sesuai etika sebagai berikut :

Disusun Oleh Siti Annisa Devi Trusda, dr., M.Kes (Kasi Lab Keterampilan Klinis Dasar)	SOP KETERAMPILAN KLINIS DASAR (KKD)	Halaman 5 dari 5
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 003/SOP/Prodi-Akd/KKD/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Heni Muflihah, dr., M.Kes (Wakil Dekan I)	 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		




- a) Putra : berpakaian sopan, memakai jas lab FK Unisba, tidak memakai bahan pakaian dari *jeans* dan sejenisnya, tidak menggunakan kaos/*T-shirt*, rambut rapi (tidak melewati kerah baju dan telinga).
- b) Putri : berpakaian muslimah/berjilbab dengan pakaian yang sopan dan rapi (tidak ketat dan tidak transparan), memakai jas lab FK Unisba, tidak memakai pakaian dari bahan *jeans* dan sejenisnya
- h. Latihan mandiri diselenggarakan pada akhir system berjalan, setelah semua KKD selesai dilaksanakan, selama seminggu sebelum dilaksanakannya ujian OSCE

4. Pengendalian Keterampilan Klinis Dasar

Laboratorium KKD dan Koordinator tahun mendokumentasikan dan membuat arsip yang berhubungan dengan kegiatan KKD termasuk DHMD dan BAP dalam file KKD mata kuliah tersebut dalam waktu 1 minggu setelah sistem/blok berakhir.

5. Penyempurnaan Keterampilan Klinis

Laboratorium KKD dan Koordinator tahun membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan kegiatan KKD termasuk DHMD dan BAP maksimal 1 minggu setelah sistem/blok berakhir kepada Kepala Laboratorium KKD, Ketua Tahap Akademik, Ketua PSPD serta Wakil Dekan I dan mengevaluasinya untuk perbaikan di masa dating.

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes. Dekan	 Heni Muflihah, dr., M.Kes, Ph.D Wakil Dekan I	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024